



## **KONDISI GEOGRAFIS, SOSIAL POLITIK DAN HUKUM DI MAKKAH DAN MADINAH PADA MASA AWAL ISLAM**

Abdul Hafiz Sairazi

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: [fizzraya@gmail.com](mailto:fizzraya@gmail.com)

### **Abstract**

*This paper wants to examine the geographical, social political and legal conditions in Makkah and Madinah in the early days of Islam. The initial period of Islam referred to here is the time the Prophet Muhammad was still alive and appointed as an Apostle. This period is the period of emergence and growth of Islamic law. This study is considered important to know how the law appears and applies when the things that influence it exist. The method used is library research. The geographical conditions of Makkah are arid regions, while the geographical conditions of Medina are fertile areas. The weather in both regions is hot and dry. In terms of socio-political conditions, the traditions of the people who often fought between tribes to prolonged, turned into unity in the faith with the appointment of the Prophet Muhammad as leader. The legal condition is divided into two phases, namely the Makkah phase and the Medina phase. The Makkah phase is characterized by faith as a legal foundation, the phase of Medina is characterized by a complete law and is gradually derived. The legal structure in Makkah and Madinah is held by the Prophet Muhammad. The legal substance is in the form of Qur'an and Hadith, both of which come from the revelations of Allah Almighty. Legal culture shows that the people of Makkah and Madinah obey the law. This compliance is influenced by strong faith.*

**Keywords:** *the condition of Makkah and Madinah, the beginning of Islam, the enforcement of the law*

### **Abstrak**

Tulisan ini ingin mengkaji kondisi geografis, sosial politik dan hukum di Makkah dan Madinah pada masa awal Islam. Masa awal Islam yang dimaksud di sini adalah masa Nabi Muhammad saw masih hidup dan diangkat menjadi Rasul. Masa ini adalah masa kemunculan dan pertumbuhan hukum Islam. Kajian ini dinilai penting untuk mengetahui cara hukum muncul dan diberlakukan saat hal-hal yang memengaruhinya ada. Metode yang digunakan adalah *library research*. Kondisi geografis Makkah adalah daerah yang gersang, sedangkan kondisi geografis Madinah adalah daerah

yang subur. Cuaca kedua wilayah ini panas dan kering. Dari segi kondisi sosial politik, tradisi masyarakat yang sering berperang antar suku hingga berkepanjangan, berubah menjadi persatuan dalam akidah dengan diangkatnya Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin. Kondisi hukum terbagi pada dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah bercirikan akidah sebagai pondasi hukum, fase Madinah bercirikan hukum yang lengkap dan diturunkan secara bertahap. Struktur hukum di Makkah dan Madinah dipegang oleh Nabi Muhammad saw. Substansi hukumnya berupa Alquran dan Hadis, yang keduanya bersumber dari wahyu Allah swt. Budaya hukum menunjukkan bahwa masyarakat Makkah dan Madinah patuh terhadap hukum. Kepatuhan ini dipengaruhi akidah yang kuat.

**Kata kunci:** *kondisi Makkah dan Madinah, awal Islam, pemberlakuan hukum*

## Pendahuluan

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi hukum. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat bisa mengubah fatwa hukum. Kaidah tersebut berbunyi<sup>1</sup>:

تَغْيِيرُ الْفُتْوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنَّبَاتِ وَالْعَوَائِدِ

Hukum Islam muncul bukan pada ruang yang “hampa”. Ia datang dengan mempertimbangkan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Bahkan kita temui perubahan hukum tersebut dalam Alquran dan Hadis. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi dinamika masyarakat menjadi pertimbangan hukum.

Untuk mengetahui kemunculan hukum Islam secara utuh, perlu ditelusuri kondisi geografis, sosial, politik dan hukum di Makkah dan Madinah pada masa awal Islam. Masa itu adalah awal kemunculan Islam. Pada masa itulah pondasi ajaran Islam diturunkan. Aspek-aspek itu sangat membantu memahami kemunculan suatu hukum Islam. Dengan memahaminya, dapat

<sup>1</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *A'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Kairo: al-Dar al-'Ālamiyyah, 2015/1435), cet. I, h. 656.

juga memberikan pedoman penetapan hukum untuk masa mendatang. Di sinilah urgensi pembahasan ini mengemuka. Untuk kondisi hukum, akan ditinjau dengan teori sistem hukum yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari struktur hukum, isi hukum dan budaya hukum.<sup>2</sup>

Kondisi geografis adalah kondisi yang berkenaan dengan geografi. Geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora dan fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Kondisi sosial politik adalah kondisi yang berkenaan dengan masyarakat terkait kekuasaan dan pemerintahan. Kondisi hukum membahas tentang penetapan hukum saat itu. Lebih jauh, kondisi hukum pada masa awal Islam di Makkah dan Madinah ini akan ditinjau dengan unsur-unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum, budaya hukum dan struktur hukum.

Masa awal Islam yang dimaksud di sini adalah masa Islam baru muncul ke tengah-tengah masyarakat. Saat itu Islam diturunkan kepada masyarakat Makkah dan Madinah, untuk menjadi *rahmatan lil 'alamin*; rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya bagi masyarakat di mana ia turun, tapi untuk semua masyarakat di dunia, bahkan makhluk hidup dan apa yang ada di alam semesta ini.

Periodisasi masa sejarah hukum Islam diperselisihkan oleh para ahli. Ringkasnya, setidaknya ada 14 sejarawan yang menyampaikan pembagian periode sejarah hukum Islam. Paling sedikit tiga periode dan paling banyak tujuh periode. Dari sekian banyak pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan mereka hampir sepakat bahwa awal periodisasi tersebut adalah periode Rasulullah saw.<sup>3</sup> Rasulullah saw lahir pada Tahun Gajah, bertepatan Agustus 570 M<sup>4</sup>, dan wafat pada 8 Juni 632 M<sup>5</sup>. Islam

---

<sup>2</sup> Lihat Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 26.

<sup>3</sup> Dedi Supriyadi memuat hanya Joseph Schacht yang memulainya dari Masa Bani Umayyah. Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) h. 35-42.

<sup>4</sup> Muhammad Husain Haikal, *Hayatu Muhammad*, terjemah oleh Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Bogor: Litera AntarNusa, 2008), h. 51.

<sup>5</sup> Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, h. 583.

pertama kali datang dengan diturunkannya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad saw., yaitu pada tahun 610 M.<sup>6</sup>

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah *library research* terhadap data sejarah terkait masalah yang dikaji.

### **Kondisi Geografis Makkah dan Madinah**

Batas tanah haram Makkah pertama kali diletakkan oleh Nabi Ibrahim as. Malaikat Jibril as. yang memperlihatkan kepadanya. Tapal batas itu tidak pernah diperbaharui hingga pada masa Rasulullah saw. Pada saat penaklukan Kota Makkah, Rasulullah saw. mengutus Tamim bin Asad al-Khuza'i untuk memperbaharui batas tersebut. Batas tersebut tidak diganggu gugat hingga pada masa Khalifah 'Umar bin Khathab ra. Ia mengutus orang-orang Quraisy untuk memperbaharui tapal batas tersebut. Perbatasan kota Makkah dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. sebelah barat: jalan Jedah-Makkah, di Asy-Syumaisi (Hudaibiah), 22 km dari Kakbah;
2. sebelah selatan, di Idha'ah Liben, jalan Yaman-Makkah untuk yang dari Tihamah, 12 km dari Kakbah;
3. sebelah timur, di tepi Lembah 'Uranah Barat, 15 km dari Kakbah;
4. sebelah timur laut, jalan Ji'ranah, dekat Kampung Syara'i al-Mujahidin, 16 km dari Kakbah;
5. sebelah utara, Tan'im, 7 km dari Kakbah.

Data yang banyak ditemukan adalah kondisi geografis pada masa sebelum Islam datang. Hal ini memberikan asumsi bahwa kondisi geografis Makkah dan Madinah pada masa sebelum datang Islam dengan pada masa awal Islam adalah sama. Kalau ada perubahan, maka tidak signifikan.

---

<sup>6</sup> Lihat Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, h. 80.

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Tarikh Makkah al-Mukarramah*, terjemah oleh Erwandi Tarmizi dengan judul *Sejarah Mekkah Al Mukarramah*, (Riyadh: Darussalam, 1426 H./2005 M.), h. 19.

Kondisi Semenanjung Arab merupakan semenanjung barat daya Asia, sebuah semenanjung terbesar dalam peta dunia. Wilayahnya seluas 1.754.900 km. Pada masa sekarang dihuni oleh sekitar 14.000.000 jiwa. Negara yang paling banyak mengambil wilayah ini adalah Arab Saudi dengan luas daratan sekitar 1.014.900 km. berpenduduk sekitar tujuh juta jiwa; Yaman lima juta jiwa; dan selebihnya tinggal di Kuwait, Qatar, Emirat Arab, Oman dan Masqat, dan Aden.

Dari sisi kondisi cuaca, Semenanjung Arab merupakan salah satu wilayah terkering dan terpanas. Meskipun diapit dua lautan di barat dan di timur, lautan itu terlalu kecil untuk dapat memengaruhi kondisi cuaca Afro-Asia yang jarang turun hujan. Lautan di sebelah selatan memang membawa partikel air hujan, tapi badai gurun musiman menyapu wilayah tersebut dan hanya menyisakan sedikit kelembaban di wilayah daratan.<sup>8</sup>

Kota yang satunya adalah Madinah. Kota ini merupakan salah satu kota yang termasuk kawasan tandus, yang populer dengan sebutan Hijaz selain Thaif dan Makkah. Dibandingkan Makkah, orang Yahudi memang lebih banyak dijumpai di Madinah dan sekitarnya. Sebenarnya kedua bangsa ini terdiri dari satu rumpun bangsa, yaitu ras Semit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim melalui dua putranya, Ismail dan Ishaq. Bangsa Arab melalui Ismail dan Yahudi melalui Ishaq.<sup>9</sup>

Kota ini dulunya dikenal dengan sebutan Yasrib. Letaknya sekitar 510 km sebelah utara kota Makkah. Secara geografis, Madinah lebih baik dari Makkah. Madinah terletak pada “jalur rempah-rempah”, yang menghubungkan Yaman dan Suriah. Kota ini merupakan sebuah oasis dalam arti sebenarnya. Tanahnya sangat cocok ditanami pohon kurma. Di tangan penduduk Yahudi,

---

<sup>8</sup> Lihat Phillip K. Hitty, *History of the Arabs*, terjemah oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi dengan judul yang sama, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 7.

<sup>9</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), h. 26.

tepatnya Bani Nadir dan Bani Quraizah, kota ini menjadi pusat pertanian terkemuka.<sup>10</sup>

### **Kondisi Sosial Politik Makkah dan Madinah**

Makkah merupakan kota penting pada waktu itu, baik karena tradisi maupun karena kedudukannya. Di samping berhadapan dengan agama politeisme yang telah mengakar kuat, ajaran Nabi Muhammad saw. juga harus melawan oposisi dari pemerintahan oligarki.<sup>11</sup>

Dakwah Nabi Muhammad saw yang menyeru kepada Islam dianggap sebagai perusakan terhadap tatanan masyarakat yang dianut oleh kalangan bangsawan. Inilah yang menyebabkan terjadinya banyak konflik. Sikap kontra tersebut tidak sekedar dilatarbelakangi faktor sosial dan faktor ekonomi saja. Para bangsawan belum siap untuk menyejajarkan kedudukannya dengan sekelompok masyarakat yang selama ini merupakan budak. Selain itu adanya larangan menyembah berhala tidak saja berdampak dalam hal kepercayaan, tapi juga dampak ekonomi<sup>12</sup>. Hal ini karena pembuatan berhala merupakan salah satu penghasilan masyarakat saat itu.

Penentangan terhadap dakwah Rasulullah saw tersebut terjadi setelah dakwah dilaksanakan secara terang-terangan. Ada lima faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam, yaitu:

1. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Muhammad saw berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Hal ini sangat tidak mereka inginkan.

---

<sup>10</sup> Lihat Phillip K. Hitti, *History of the Arabs*, h. 131

<sup>11</sup> Syed Ameer Ali, *Api Islam*, (Jakarta: Pembangunan, 2002), h. 16, sebagaimana lihat dalam Istianah Abu Bakar, *Sejarah Peradaban Islam*, (Malang, UIN-Malang Press, 2008), h. 14. Oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, aplikasi android, 2016.

<sup>12</sup> Lihat Istianah Abu Bakar, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 17.

2. Nabi Muhammad saw menyerukan persamaan hak antara bangsawan dengan budak. Hal ini tentu tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy;
3. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat;
4. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat-berakar pada bangsa Arab;
5. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki.<sup>13</sup>

Meskipun pemerintahan Islam pertama adalah di Madinah, namun kontribusi kader-kader Makkah tidak dapat diabaikan. Hal ini dikarenakan pembentukan pribadi muslim terjadi di Makkah, sehingga menjadi cikal bakal tumbuhnya masyarakat Islam. Dapat dikatakan bahwa “benih unggul” dari Makkah, sedangkan “lahan subur”-nya adalah Madinah, sehingga perpaduan keduanya melahirkan pemerintahan Islam yang kuat.<sup>14</sup>

Dalam bidang ekonomi, ada dikenal istilah *ilaf*, yaitu perjalanan komersial yang merupakan tradisi masyarakat sebelum Islam di Makkah yang dilegitimasi Alquran dalam Surah Quraisy. Musim panas ke Syria, sedangkan musim dingin ke Yaman.<sup>15</sup>

Beralih ke kota satunya, Madinah saat itu merupakan sebuah kota yang heterogen, dimana di dalamnya terdapat dua kebudayaan dan tradisi yang berbeda. Sekalipun terdapat orang-orang Arab yang memeluk Yahudi dan ada di antara mereka yang terikat hubungan perkawinan, tapi sikap dan pola hidup suku-suku Yahudi yang terdiri dari dua puluh suku itu secara umum berbeda dari orang-orang Arab.<sup>16</sup>

W. Montgomery Watt dalam bukunya “*Muhammad Propet and State Man*” menjelaskan kondisi sosial politik Madinah sebelum peristiwa hijrah. Watt menulis bahwa keadaan di Madinah berbeda

<sup>13</sup> Lihat A. Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam 1*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), h. 87-90.

<sup>14</sup> Lihat Istianah Abu Bakar, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 18.

<sup>15</sup> Ada beberapa lagi lembaga sosial pra-Islam pada masyarakat Mekah, selanjutnya lihat Hakan Sahin, *Civil Society Institutions in Pre-Islamic Mecca*, artikel dalam ResearchGate, April 2015, Istanbul: Medipol University, h. 7.

<sup>16</sup> Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, h. 29.

dengan keadaan di Makkah. Di Makkah dan daerah sekitarnya tidak ada lahan pertanian, konsekuensinya eksistensi kota tersebut tergantung pada perdagangan, sebaliknya Madinah adalah sebuah oasis pertanian. Sebagaimana Makkah, Madinah merupakan perkampungan yang disibukkan oleh konflik horisontal yang sengit dan anarkis antara kelompok suku-suku terpendang, diantaranya Aus dan Khazraj. Konflik yang berkepanjangan itu membuat rakyat kecil selalu merasa tidak aman dan menimbulkan permasalahan eksistensial di Madinah. Selanjutnya berbeda dengan Makkah, Madinah senantiasa mengalami perubahan sosial yang meninggalkan bentuk kemasyarakatan absolut model Badui. Kehidupan sosial Madinah secara berangsur-angsur diwarnai oleh unsur kedekatan ruang daripada unsur kekerabatan. Yang jelas, Madinah memiliki sejumlah warga Yahudi yang sebagian besar pengikutnya lebih simpati terhadap monoteisme.<sup>17</sup>

Penduduk Madinah mengikuti masyarakat Quraisy dan penduduk Makkah dalam keyakinan dan agama. Mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin-pemimpin agama, serta sebagai panutan dalam berakidah dan beribadah. Mereka tunduk pada paganisme (ajaran penyembah patung) yang meliputi seluruh jazirah Arab, menyembah beberapa berhala, yang disembah pula oleh kaum Quraisy dan penduduk Hijaz. Hanya saja hubungan antara mereka dengan berhala lebih kuat daripada hubungan antara masing-masing mereka.<sup>18</sup>

Kota Madinah (Yatsrib), sesuai dengan kondisi tanahnya adalah wilayah pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani dan berkebun. Diantara hasilnya adalah buah kurma dan anggur. Pohon kurma sangat bermanfaat

---

<sup>17</sup> Lihat Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 37-38.

<sup>18</sup> Lihat Abu Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi, *Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2006), h. 209.



bagi kehidupan mereka. Penduduk Madinah memanfaatkannya untuk kebutuhan pangan dan bahan bangunan, kerajinan, bahan bakar, serta makanan ternak.

Selain itu mereka juga menanam tanaman biji-bijian yaitu gandum dan jewawut. Mereka juga banyak menanam sayuran. Penjualan hasil-hasilnya mereka mengenal cara-cara *muzara'ah*, *mu'ajarah*, *muzabanah*, *muhaqalah*, *mukhabarah* dan *mu'awamah*. Diantaranya ada yang diakui Islam dan ada pula yang tidak diakui lagi, bahkan dihapuskan.<sup>19</sup>

Sebelum Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah, di sana telah ada beberapa kabilah, mereka adalah Kabilah Aus dan Khazraj. Dari golongan Yahudi ada tiga kabilah besar, yaitu Qainuqā', Nadir, dan Quraizah.

Kabilah Aus dan Khazraj berasal dari nama orang, yaitu "Aus" dan "Khazraj". yang merupakan dua orang laki-laki kakak beradik. Keturunan mereka terbagi menjadi dua golongan yang akhirnya saling bermusuhan. Kedua kelompok ini memiliki anggota yang sama banyaknya dan sama kuatnya. Peperangan di antara kedua golongan ini tidak pernah berhenti selama lebih kurang 120 tahun dan belum ada pihak yang menang. Tidak ada bangsa atau golongan lain yang hendak mendamaikan mereka. Kedua golongan ini sama-sama memegang kekuasaan di kota Madinah<sup>20</sup>.

Marga-marga kabilah Aus tinggal di wilayah selatan dan timur, yang merupakan dataran tinggi Madinah. Sedangkan marga-marga kabilah Khazraj tinggal di wilayah tengah-utara yang merupakan dataran rendah Madinah. Di belakang mereka tidak ada apapun kecuali kesunyian Hirrah Wabrah.

Kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian yang kaya di Madinah. Mereka bertetangga dengan kabilah-kabilah Yahudi yang terpenting dan sekutu-sekutu mereka. Sedangkan kabilah

---

<sup>19</sup> Lihat Abu Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi, *Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*, h. 212-214.

<sup>20</sup> Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, (Surabaya: Gema Insani, 2001), h. 398.

Khazraj mendiami wilayah-wilayah yang kurang subur, dan bertetangga dengan kabilah Yahudi yang besar yakni Qainuqa'<sup>21</sup>.

Pada tahun ke-10 dari kenabian Muhammad SAW., kedua golongan ini berperang sangat hebat sehingga sebagian pemimpin mereka banyak yang tewas. Pada waktu itu, yang mendapat kemenangan ialah golongan Khazraj karena mempunyai lebih banyak jumlah anggotanya daripada golongan Aus. Selain itu, golongan Khazraj mendapat bantuan senjata dari bala tentara dari kaum Yahudi Bani Nadhir dan Bani Qainuqa', sedangkan golongan Aus hanya memperoleh bantuan dari kaum Yahudi Bani Quraizhah.

Karena golongan Aus mengalami kekalahan, mereka mengirim dua orang utusan ke kota Makkah dengan maksud hendak meminta bantuan kaum Quraisy. Dua orang utusan itu bernama Iyas bin Mu'adz dan Anas bin Rafi. Ketika mereka sampai di Makkah mereka bertemu dengan Nabi. Beliau mengajak mereka bercakap-cakap dan membaca ayat-ayat Alquran. Waktu Iyas bin Mu'adz tertarik dan hendak mengikuti Nabi, mukanya ditampar dan tangannya ditarik oleh kawannya Anas bin Rafi seraya memperingatkannya, "Tinggalkan orang ini! Kedatangan kita kemari bukannya mengurus perkara ini. Marilah kita menyampaikan tujuan perjalanan kita."

Karena kalangan Quraisy sedang sibuk memadamkan cahaya pergerakan Nabi saw., permintaan bantuan Aus tidak dikabulkan. Kembalilah kedua utusan Aus itu ke Madinah dengan tangan hampa. Ketika mereka tiba kembali di Madinah, disana baru terjadi peperangan antara golongan Aus dan Kharaj. Kali ini golongan Aus yang menang.

Kitab-kitab tarikh meriwayatkan bahwa peperangan itu adalah peperangan terakhir di antara mereka karena sesudah itu pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka dari kedua golongan

---

<sup>21</sup> Lihat Abu Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi, *Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*, h. 206.

tersebut banyak yang menjadi pengikut Nabi. Demikianlah buah pimpinan agama Islam yang diserukan oleh Nabi Muhammad saw kepada umat manusia<sup>22</sup>.

Tiga kabilah besar Yahudi di Madinah adalah Qainuqa', Nadhir, dan Quraizah. Jumlah laki-lakinya yang sudah balig mencapai lebih dari dua ribu orang. Kaum laki-laki di kabilah Qainuqa' yang bisa berperang diperkirakan mencapai tujuh ratus orang. Jumlah laki-laki dari Bani Nadhir juga sekitar tujuh ratusan orang. Sedangkan laki-laki yang balig dari Bani Quraizah antara tujuh ratus hingga sembilan ratus orang.

Hubungan antara ketiga kabilah ini kacau dan tegang, kadang antar mereka terjadi perang. Wolfson menyatakan "Terdapat permusuhan antara Bani Qainuqa' dengan kaum Yahudi lainnya. Sebabnya adalah Bani Qainuqa' bergabung dengan Khazraj pada perang Bu'ats. Bani Nadhir dan Bani Quraizah banyak melukai atau membunuh orang-orang Bani Qainuqa', dan memporak-porandakan mereka. Padahal mereka harus membayar denda atas segala yang terjadi pada Yahudi di tempat mereka. Permusuhan antara pengikut kaum Yahudi ini terus berlangsung setelah peristiwa Bu'ats. Hingga ketika terjadi perang antara Ansar dan Bani Qainuqa', maka tidak seorangpun dari kaum Yahudi yang bangkit untuk memerangi kaum Ansar."

Alquran menunjukkan bahwa permusuhan antara kaum Yahudi dengan firman-Nya :

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu) kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikan. (84) Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir sengolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu.(85)" (QS. Al-Baqarah [2]: 84-85).

---

<sup>22</sup> Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, h. 398-399.

Mereka hidup di kampung-kampung yang berbeda-beda, yang khusus untuk mereka. Bani Qainuqa' tinggal di dalam kota Madinah, di lokasi yang khusus untuk mereka. Yakni setelah mereka diusir oleh saudara-saudara mereka, Bani Nadhir dan Bani Quraizhah, dari tempat-tempat kediaman mereka yang dulunya berada diluar Madinah. Pemukiman Bani Nadhir berada di Aliyah, di lembah Baththan sejauh 2 atau 3 mil dari Madinah. Daerah tersebut banyak pohon kurma dan tanaman-tanaman lainnya. Sedangkan Bani Quraizhah mendiami wilayah Mazhur yang terletak beberapa mil di selatan Madinah.

Mereka menggambarkan diri mereka sebagai ahli ilmu, ahli agama dan ahli hukum. Mereka memiliki midras, tempat mereka mempelajari persoalan-persoalan agama dan hukum-hukum syariat mereka, kejayaan mereka di masa lalu, berita-berita khusus mengenai para rasul dan nabi-nabi mereka<sup>23</sup>.

Dakwah Nabi Muhammad saw kepada penduduk Madinah lebih singkat daripada masa dakwah di Makkah yang memakan waktu 10 tahun. Namun demikian, Beliau berhasil memperoleh pengikut yang lumayan banyak. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penduduk Madinah lebih dekat kepada agama samawi, karena senantiasa mendengar dari orang-orang Yahudi yang ada di sana tentang Allah, wahyu, hari berbangkit, surga dan neraka.
2. Menurut Ibnu Hisyam, bahwa di Yatsrib terus menerus terjadi peperangan antara Yahudi dengan orang Arab. Apabila orang Arab menang maka orang Yahudi berkata: telah dekat masanya bahwa Nabi yang bertemu dalam kita kami akan diutus oleh Tuhan. Apabila ia diutus Tuhan, maka kami akan mengikutinya dan kami mendapatkan kemenangan atas kalian.

---

<sup>23</sup> Abu Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi, *Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*, h. 196-198.

3. Di Yatsrib terjadi perselisihan antara kaum Aus dan Khazraj. Masing-masing mencari seseorang yang dapat memersatukan kembali agar menjadi kuat<sup>24</sup>.

Keberhasilan tersebutlah yang memantapkan keputusan Nabi Muhammad saw untuk hijrah, yang sekaligus mengubah wajah dunia saat itu. Banyaknya pengikut Beliau merupakan satu-satunya alasan untuk hijrah ke Madinah. Berbeda dengan hijrah ke Tha'if dan Habasyah yang tidak memperoleh dukungan yang signifikan. Atas alasan itulah diyakini dapat menerapkan ajaran Islam secara utuh.

Keputusan hijrah tersebut bisa jadi bukan hanya untuk menghindarkan diri dari banyaknya tekanan yang diperoleh namun juga untuk mencari massa sehingga dapat digunakan untuk mendirikan suatu negara yang selanjutnya dapat dijaikan sebagai tameng atau sebuah benteng pertahanan.<sup>25</sup> Hijrah bukanlah pelarian seorang Nabi karena minimnya pengikut. Tidaklah berlebihan jika hijrah Rasulullah saw. merupakan salah satu taktik dan strategi dakwah Beliau yang sangat jitu, guna menyampaikan risalah dan syariat Islam agar bisa diterima secara penuh. Dengan demikian, Islam menjadi tegak, kokok dan kuat dalam kehidupan umat manusia.<sup>26</sup>

Hijrah tersebut setidaknya membentuk tiga kelompok masyarakat, yaitu:

1. Muhajirin, yaitu orang-orang yang berpindah dari Makkah ke Madinah dengan membawa Islam;
2. Ansar, yaitu penduduk asli Madinah yang telah memeluk agama Islam;
3. Yahudi, yaitu sisa-sisa Bani Israil dan orang-orang Arab yang memeluk agama Yahudi.

Hijrah inilah yang menjadi titik balik kehidupan Nabi Muhammad saw. Ketika perannya sebagai nabi beranjak surut,

---

<sup>24</sup> Rustam Ibrahim, *Sejarah Islam*, (Jakarta: Djajamurni, 1971), h. 102 sebagaimana dalam Istianah Abu Bakar, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 18.

<sup>25</sup> Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, h. 37.

<sup>26</sup> Baca Syafruddin, Hijrah; Taktik dan Strategi Dakwah Rasulullah saw, dalam *Jurnal Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 3, No. 5 Januari-Juni 2004, h. 43-54.

perannya sebagai politisi mulai muncul ke permukaan. Sosok nabi secara bertahap berubah menjadi negarawan.

Pada saat kaum muslim Makkah (yang disebut muhajirin) dan kaum muslim Madinah (yang disebut ansar) sudah kuat, terjadilah perang di Badar, 144,5 km dari barat daya Madinah. 300 orang muslim, mayoritas kaum muhajirin, bertempur melawan 1000 orang kafir Makkah pada Ramadan 624 M. Umat Islam pun berhasil memenangkan pertempuran itu.

Peristiwa ini menjadi landasan kekuatan kepemimpinan Muhammad. Islam telah memperoleh kemenangan militer yang pertama dan menentukan. Kemenangan ini ditafsirkan sebagai restu Tuhan atas agama yang baru ini. Semangat kedisiplinan dan berani berkorban jiwa raga demi agama menjadi ciri khas Islam dan penaklukkannya yang lebih besar di masa mendatang. Memang tahun berikutnya, 625 M, orang-orang Makkah di bawah pimpinan Abu Sufyan berhasil menang dalam Perang Uhud, bahkan melukai Nabi saw. Namun kemudian kaum muslimin kembali menang pada perang berikutnya.

Sejak saat itu, Islam menjadi sebuah agama dalam negara. Di Madinah, setelah perang Badar, Islam berubah menjadi lebih dari sekedar agama negara, bahkan Islam menjadi negara itu sendiri. Sejak saat itu, dan bermula dari sana, Islam menjadi seperti apa yang dikenal dunia saat ini, sebuah institusi militan.

Pada tahun 627, terjadi perang Khandaq (parit). Dinamakan demikian karena pada perang tersebut digali parit sebagai taktik perang atas usul Salman al-Farisi. Orang-orang Badui menganggap taktik tersebut tidak jantan, sehingga mereka mundur di akhir bulan setelah jatuh korban 20 orang dari kedua belah pihak.

Setelah pengepungan berakhir, Muhammad menyerang orang-orang Yahudi karena “bersekongkol dengan pasukan penyerang”, yang mengakibatkan terbunuhnya 600 orang suku utama Yahudi, Bani Quraizhah, dan sisanya yang masih hidup,

diusir dari Madinah. Kelompok Muhajirin kemudian ditempatkan di daerah perkebunan kurma yang kosong ditinggal pemiliknya. Setahun sebelumnya, Banu Nadhir yang diusir. Sedangkan Yahudi Khaibar, menyerah pada tahun 628 dan bersedia membayar upeti.<sup>27</sup>

Dua tahun kemudian, kota Makkah berhasil ditaklukkan, yaitu akhir Januari 680 M/8 H. Saat itu, 360 buah berhala di sekitar Kakbah pun dihancurkan. Meski selama bertahun-tahun orang-orang Makkah memusuhi umat Islam, namun dalam peristiwa penaklukan ini, mereka diperlakukan dengan penuh kebaikan dan pengampunan. Hampir tidak ada kemenangan militer dalam catatan sejarah kuno yang bisa menandingi peristiwa penaklukan kota Makkah. Kira-kira pada masa inilah kawasan Kakbah dinyatakan sebagai daerah haram (sakral, terhormat).

Pada tahun 9 H, dibuatlah pos militer di Tabuk yang berbatasan dengan daerah Gassan, dan tanpa pertempuran berhasil membuat perjanjian damai dengan kepada suku Kristen, Aylah (al-Aqabah), dan suku-suku Yahudi di sejumlah oasis seperti Makna, Adruh dan Jarba di sebelah selatan. Diantara isinya adalah penduduk asli yang beragama Yahudi dan Nasrani akan dilindungi oleh umat Islam dan mereka membayar jizyah. Kebijakan ini kemudian menjadi contoh bagi kebijakan-kebijakan politis yang dibuat di masa depan.

Tahun 9 H (630-631) ini disebut tahun utusan (*sanah al-wufud*), karena sepanjang tahun itu, berbagai utusan berdatangan dari berbagai wilayah untuk menawarkan persekutuan. Banyak pula yang menyatakan keislaman mereka. Kekafiran berubah menjadi keimanan yang lebih mulia dan tatanan moral yang lebih tinggi. Setahun berikutnya Nabi Muhammad saw masuk Makkah dengan damai pada awal musim haji, yang sekaligus menjadi haji yang terakhir sehingga disebut haji wada'. Tiga bulan sesudah

---

<sup>27</sup> Lihat Phillip K. Hitty, *History of the Arabs*, h. 144-147.

pulang ke Madinah, tanpa disangka Beliau jatuh sakit dan meninggal dunia akibat sakit kepala pada 8 Juni 632.<sup>28</sup>

Sekalipun berada di puncak kejayaannya, Nabi Muhammad saw menjalani kehidupannya yang sederhana seperti masa-masa sulit sebelumnya. Ia tinggal di rumah tanah liat yang seperti rumah kuno Arab dan seperti rumah Sudan saat ini; terdiri atas beberapa kamar yang menghadap ke ruangan tengah dan hanya bisa dimasuk dari ruang tengah itu. Beliau sering terlihat memperbaiki sendiri pakaiannya dan setiap saat bisa ditemui masyarakatnya. Sejumlah kecil kekayaan yang ia tinggalkan dimasukkan ke dalam kas negara.

Perilaku keseharian Nabi Muhammad saw telah membentuk satu tatanan norma yang ditaati oleh jutaan orang dewasa ini. Tidak ada seorang pun perilakunya yang ditiru sedemikian detil oleh sejumlah besar manusia selain Muhammad saw, seorang Manusia Sempurna. Beliau menjalankan amanah sebagai seorang nabi dalam fungsi keagamaan, juga memiliki otoritas duniawi sebagaimana dimiliki kepala negara saat ini. Beliau menyatakan persaudaraan atas dasar akidah walau tanpa hubungan darah, menggantikan ikatan persaudaraan kesukuan orang Arab pada masa itu.<sup>29</sup>

Dari Madinah, teokrasi Islam menyebar ke seluruh penjuru semenanjung dan kemudian menyebar ke sebagian besar daratan Asia Barat dan Afrika Utara. Komunias Madinah saat itu menjadi model bagi komunitas-komunitas belakangan. Dalam rentang waktu yang singkat, dan beranjak dari lingkungan yang tidak menjanjikan, Nabi Muhammad saw telah menginspirasi terbentuknya sebuah bangsa yang tidak pernah bersatu sebelumnya, di sebuah negeri yang hingga saat ini hanyalah

---

<sup>28</sup> Lihat Phillip K. Hitty, *History of the Arabs*, h. 147-150. Tentang “tahun utusan” (*‘am al-wufud*), yang merupakan upaya politik dalam penaklukan Semenanjung Arab, baca Khalil Abdul Karim, *Daulah Yatsrib; Basha’ir fi ‘Am al-Wufud*, terj. oleh Kamran As’ad Irsyady, *Negara Madinah; Politik Penaklukan Suku Arab*, (Yogyakarta: LKiS, 2005).

<sup>29</sup> Lihat Phillip K. Hitty, *History of the Arabs*, h. 151.



sebuah ungkapan geografis; membangun sebuah agama yang luas wilayahnya mengalahkan Kristen dan Yahudi, serta diikuti oleh sejumlah besar umat manusia; meletakkan landasan bagi sebuah imperium yang dalam waktu singkat berhasil memperluas batas wilayahnya, dan membangun berbagai kota yang kelak menjadi pusat-pusat peradaban dunia. Meskipun tidak pernah dididik secara formal, Nabi Muhammad adalah pembawa kitab yang diyakini oleh seperdelapan penduduk bumi sebagai sumber ilmu pengetahuan, kebijakan dan teologi.<sup>30</sup>

Dalam masa selanjutnya, Nabi Muhammad saw membentuk suatu ikatan keluarga baru yang didasari oleh agama, bukan kesukuan sebagaimana yang selama ini terjadi<sup>31</sup>. Kondisi sosial inilah yang membuat kondisi politik Nabi Muhammad saw menjadi kuat.

Usaha yang dilakukan oleh Beliau adalah:

1. Membangun masjid
2. Mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar
3. Membuat perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum non muslim, yaitu Piagam Madinah
4. Menjadi suri tauladan
5. Mewujudkan keadilan sosial, misalnya dalam pengaturan harta benda
6. Mewujudkan sistem pemerintahan dalam masyarakat, misalnya berupa adanya hukum keluarga, menyebarkan salam, gotong royong, dan hukum peperangan
7. Menjadikan masyarakat meresapi ajaran Islam hingga mengubah sikap, misalnya Umar bin Khathab ra yang dulunya pemarah menjadi belas kasih.<sup>32</sup>

Terjadi perubahan yang cukup signifikan seiring berhasilnya upaya Nabi saw tersebut. Sebelum Islam, kondisinya adalah<sup>33</sup>:

1. suka mengasingkan diri;

---

<sup>30</sup> Lihat Phillip K. Hitty, *History of the Arabs*, h. 151-152.

<sup>31</sup> Lihat Ahmad Syalabi, *Masyarakat Islam*, (Jakarta: Djajamurni, 1961), h. 38

<sup>32</sup> Lihat Istianah Abu Bakar, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 19-22.

<sup>33</sup> Lihat Istianah Abu Bakar, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 23.

2. kehidupan kesukuan;
3. penyembah berhala;
4. memandang rendah wanita;
5. tatanan sosial dengan sistem kasta.

Kondisi sesudah Islam datang adalah:

1. sesudah Islam: bersatu dalam keluarga sesama muslim, dan mampu mengalahkan Romawi dan Persia;
2. adanya tanggung jawab pribadi;
3. bertauhid;
4. memuliakan wanita;
5. persamaan.

### **Kondisi Hukum Makkah dan Madinah**

Pertumbuhan hukum Islam pada masa ini tidak terhindarkan dari peran Nabi Muhammad saw. Hukum Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjadi pranata hukum. Sumber asasi dari masa ini adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah saw.<sup>34</sup>

Pada masa ini, Nabi Muhammad saw. menjadi satu-satunya sumber hukum, karena semua persoalan hukum yang muncul dikembalikan kepada Beliau. Masa ini terbagi kepada dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah berlangsung selama 12 tahun dan beberapa bulan semenjak wahyu pertama hingga Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah. Dalam fase ini, Nabi saw telah mencurahkan perhatiannya untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat Arab dengan menanamkan tauhid ke dalam akidah mereka serta memalingkannya dari menyembah kepada selain Allah.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, ayat-ayat yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah berisi tentang larangan untuk menyekutukan Allah dan seruan untuk beriman kepada-Nya dengan menerangkan

---

<sup>34</sup> Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, h. 61.

<sup>35</sup> Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, h. 61.

kisah para nabi terdahulu dan sejarah dari umat-umat yang lalu, mengajarkan mereka untuk meninggalkan tradisi-tradisi buruk yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka, serta mengajarkan mereka untuk bersikap baik terhadap sesama. Ringkasnya, kebanyakan ayat makiyah itu berisi hal-hal yang berkaitan dengan akidah, akhlak dan sejarah.<sup>36</sup>

Muhammad Hadhori menjelaskan bahwa periode Makkah dapat dilihat dari karakteristik ayat-ayatnya sebagai berikut:

1. tidak menjelaskan secara rinci tentang aspek hukum, tetapi fokus pada tujuan agama, yaitu tauhid
2. penegakan dalil-dalil keberadaan Allah
3. peringatan tentang azab Allah dan sifat-sifat hari kiamat
4. seruan untuk berakhlak mulia, sebagaimana tujuan Nabi Muhammad saw. diutus, yaitu menyempurnakan akhlak manusia.
5. berkenaan dengan umat terdahulu yang ditimpa musibah karena tidak taat kepada nabi mereka.

Dari karakteristik di atas, fase Makkah merupakan fase revolusi akidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju ibadah kepada Allah semata. Suatu revolusi yang menghadirkan perubahan fundamental, rekonstruksi sosial dan moral pada seluruh dimensi kehidupan.<sup>37</sup> Akidah yang kuat menjadi fondasi yang sangat kuat bagi terbangunnya hukum Islam yang ditaati oleh para pemeluknya.<sup>38</sup>

Beralih ke fase Madinah, Hitty menyebutkan bahwa Arabisasi atau nasionalisasi Islam mulai dilakukan. Jumat menjadi pengganti Sabat; azan menggantikan suara terompet dan gong; Ramadan ditetapkan sebagai bulan puasa; Makkah sebagai arah

---

<sup>36</sup> Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, h. 62.

<sup>37</sup> Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, h. 63. Baca juga Abdul Hafiz Sairazi, Prinsip-prinsip Tasyri' Pada Fase Mekah dalam Konteks Kekinian, *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 6 No. 11, Januari-Juni 2013.

<sup>38</sup> Sebelumnya dalam masa pra-Islam, ada beragam cara pemutusan perkara oleh masyarakat Mekah. Selanjutnya lihat Hafiz Salahuddin dan Anjam Niaz, *Pre-Islamic Arab Judiciary in Islam*, artikel dalam *Gomal University Journal of Research*, Pakistan, 27 (2), Desember 2011.

kiblat menjadi pengganti kiblat sebelumnya yaitu Yerusalem; ibadah haji dibakukan sebagai ritual Islam.

Pada tahun 628, Nabi Muhammad saw memimpin delegasi dalam perjanjian Hudaibiah, berjarak 15,3 km dari Makkah, yang menyepakati bahwa orang Islam harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang Makkah. Perjanjian ini mengakhiri peperangan dengan orang-orang Quraisy.<sup>39</sup>

Fase Madinah berlangsung selama 10 tahun, yaitu sejak hijrah Nabi saw. sampai beliau wafat pada tahun 11 H. Dalam fase ini, umat Islam berkembang pesat. Nabi saw mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan yang gemilang. Kemudian dibuat peraturan-peraturan karena masyarakat membutuhkannya untuk mengatur hubungan antarmereka dan hubungan mereka dengan umat lainnya, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.

Untuk kebutuhan ini, disyariatkan hukum-hukum yang mengatur segala keperluan mereka, baik yang berhubungan dengan pribadi maupun yang berhubungan dengan masyarakat, seperti masalah ibadah, muamalah, jihad, jinayat, kewarisan perkawinan dan berbagai masalah lainnya. Oleh karena itu, surah-surah Madaniyah seperti al-Baqarah, Ali 'Imran, al-Nisa` dan al-Ma`idah banyak memuat ayat hukum, di samping memuat ayat akidah, akhlak dan sejarah.

Nabi Muhammad saw menjelaskan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi didasarkan pada wahyu, baik wahyu *al-matluww*, yaitu Alquran dan wahyu *ghayr al-matluww*, yaitu al-Sunnah. Para sahabat menaati dan mengikuti keputusan Beliau. Alquran dan Sunnah adalah *marja'* dan dalil hukum pada zaman Nabi Muhammad saw.

Masa Nabi saw., tasyri' merupakan peletakan dasar-dasar pokok dan prinsip umum. Selain itu, istilah fiqh pada periode ini merupakan pemahaman ilmu agama secara keseluruhan. Hal ini

---

<sup>39</sup> Phillip K. Hitty, *History of the Arabs*, h. 147-148.

berbarengan diketahui bahwa ilmu-ilmu keagamaan seperti teologi, kalam dan tasawuf, berkembang secara keilmuan pada abad kedua Hijriah.

Analisis G.E. von Grunebaum menggambarkan bahwa di akhir tahun masa Nabi Muhammad saw, baik periode Makkah ataupun Madinah, beberapa hukum keluarga dibentuk sebagai berikut:

1. pembatasan poligami dalam struktur keluarga patrilineal
2. pengaturan kewarisan yang difokuskan pada hak individu
3. pembentukan adat yang religius, dan pada saat yang sama diperkenalkan larangan tradisi penyembahan berhala dan minuman keras dan larangan memakan babi
4. tradisi sunatan diizinkan dan selanjutnya menjadi ajaran penting dalam Islam
5. penggunaan kalender tahunan dari kalender kamariah (berdasarkan perputaran bulan)
6. praktik salat dan penyempurnaan haji (tahun 632 H)<sup>40</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada periode Nabi saw. keadaan fikih memang masih sederhana, berupa pengenalan terhadap hukum-hukum Islam dalam ruang dan waktu tertentu. Paling tidak ada tiga aspek yang bisa ditarik dari proses pengembangan syariat pada periode ini, baik di Makkah maupun di Madinah, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Nabi Muhammad saw dalam menerapkan hukum

Dalam banyak hal, syariat Islam turun secara global, terutama pada periode Makkah. Nabi pun tidak banyak menerangkan perbuatannya itu wajib atau sunah, bagaimana rukun dan syaratnya serta hal rinci lainnya. Ketika Nabi saw salat, para sahabat melihatnya dan menirunya tanpa menanyakannya lebih dalam tentang tata caranya.

2. Sebagian disyariatkan, sebagian tidak

Ada hukum yang disyariatkan untuk persoalan yang dihadapi masyarakat ataupun para sahabat yang diajukan

---

<sup>40</sup> Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, h. 63-65.

kepada Nabi saw, dan pada saat itu Nabi saw mensyariatkannya. Ada pula yang tidak ditanyakan oleh masyarakat, Nabi saw mensyariatkannya, terutama pada fase Makkah, misalnya tauhid dan ibadah.

### 3. Turunnya syariat secara bertahap

a. tahapan menerapkan kesatuan hukum Islam, seperti salat disyariatkan pada malam Isra dan Mi'raj pada satu tahun sebelum hijrah; azan pada tahun pertama Hijriah; puasa salat 'id, kurban dan zakat pada tahun kedua Hijriah; hukum waris pada tahun ketiga; dan seterusnya.

b. tahapan berlanjut, misalnya salat, yang pada awalnya diwajibkan dua rakaat. Setelah hijrah ke Madinah, salat diwajibkan empat rakaat. Tahapan dengan keberlanjutan tergambar jelas pada larangan minum khamr.

Secara singkat, kekuasaan pembentukan hukum pada masa ini berada di tangan Rasulullah saw. Sumber hukum Islam ketika itu adalah Alquran. Apabila ayat Alquran tidak turun ketika Beliau menghadapi suatu masalah, dengan bimbingan Allah swt, Beliau menentukan hukum sendiri. Inilah yang dinamakan Sunnah Rasulullah saw.

Istilah fikih dalam pengertian klasik maupun modern belum dikenal ketika itu. Ilmu dan fikih pada masa ini mengandung arti yang sama, yaitu mengetahui dalil berupa Alquran dan Sunah Rasulullah saw. Pengertian fikih di zaman Rasulullah saw adalah semua yang dapat dipahami dari nas (ayat atau Hadis), baik yang berkaitan dengan masalah akidah, hukum maupun kebudayaan. Di samping itu, fikih periode ini bersifat aktual, bukan bersifat teori. Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kasus tersebut terjadi, dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kasus itu.

Dengan demikian, menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, pada periode ini, belum muncul teori hukum sebagaimana yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya. Sekalipun demikian,

Rasulullah saw telah mengemukakan kaidah-kaidah umum dalam pembentukan hukum Islam, baik yang berasal dari Alquran maupun dari Sunah Beliau sebagaimana yang dipraktikkan al-Khulafa` al-Rasyidun.<sup>41</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf<sup>42</sup>, ayat-ayat hukum sebanyak yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. tentang ibadah (salat, puasa, haji) dan jihad sebanyak 140 ayat;
2. tentang keluarga, perkawinan dan waris sebanyak 70 ayat;
3. tentang bisnis dan kontrak (ekonomi) sebanyak 70 ayat;
4. tentang kriminal sebanyak 30 ayat;
5. tentang hubungan muslim-non muslim sebanyak 25 ayat;
6. tentang peradilan sebanyak 13 ayat;
7. tentang hubungan orang kaya-miskin sebanyak 10 ayat;
8. tentang tata negara sebanyak 10 ayat.

Menurut Harun Nasution, dari 368 ayat itu sebanyak 228 ayat merupakan ayat yang mengatur kehidupan duniawi. Dari ayat tentang kehidupan duniawi tersebut didominasi ayat tentang ekonomi dan keluarga. Ini mengandung isyarat bahwa keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang harus diperhatikan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran. Masyarakat luas yang baik dan makmur berasal dari keluarga. Keluarga yang tidak baik dan melarat tidak dapat menciptakan masyarakat yang baik dan makmur. Maka keteguhan keluarga perlu dibina. Itu sebabnya maka ayat-ayat hukum tentang ekonomi dan keluarga jumlahnya cukup banyak.<sup>43</sup>

Perubahan dalam bidang hukum pada fase Madinah dapat dilihat dari masa sebelum Islam dan masa sesudah Islam sebagai berikut<sup>44</sup>:

---

<sup>41</sup> Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, h. 64-66.

<sup>42</sup> Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1398/1978, h.32-33.

<sup>43</sup> Lihat Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 16. Bandingkan dengan A. Hasjmi, *Dustur Dakwah menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1415H/1994M.), h. 282-283. Baca juga Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, terjemah oleh Tim IAIN Raden Fatah dengan judul *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), h. 18.

<sup>44</sup> Lihat Istianah Abu Bakar, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 23.

1. dari suka berperang menjadi menyepakati perjanjian damai;
2. dari sering terjadi adu fisik menjadi membuat undang-undang;
3. dari suka balas dendam menjadi menerapkan hukum qisas;
4. dari serba halal menjadi mengedepankan ketaatan kepada hukum;
5. dari suka merampas menjadi menjaga sikap kepercayaan.

Dari beragam kondisi yang disampaikan, yaitu geografis, sosial-politik dan hukum, berikutnya akan ditelusuri lebih jauh efektivitas berjalannya hukum di tengah-tengah masyarakat. Menurut Friedmann, suatu sistem hukum adalah wadah bagi bertemu dan berinteraksinya struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Interaksi tersebut menjelaskan latar belakang dan pengaruh dari setiap unsurnya diperlukan diperlukan dalam sistem tersebut. Struktur hukum adalah perangkat lembaga pelaksana hukum, mulai dari kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan seterusnya. Substansi hukum adalah materi hukum yang diterapkan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum, termasuk kepatuhan, pelanggaran bahkan harapan mereka terhadap hukum.<sup>45</sup>

Struktur hukum pada fase Makkah diisi oleh Nabi Muhammad saw. Beliau yang melaksanakan fungsi pelaksana hukum, dalam arti menyampaikan materi hukum. Substansi hukum yang beliau sampaikan berupa hukum yang diwahyukan kepada beliau berupa Alquran dan Hadis. Konsep isinya berupa tidak langsung materi hukum, tetapi berisi hal-hal mendasar dari agama Islam, yaitu akidah. Penyampaian materi tersebut ternyata membawa pengaruh yang sangat kuat pada budaya hukum, yaitu kepatuhan yang kuat dari masyarakat saat itu. Hal ini terbukti ketika fase Madinah dan disampaikan materi hukum yang rinci, maka masyarakat saat itu dapat mematuhi dengan baik. Inilah

---

<sup>45</sup> Lihat Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, h. 26.



salah satu alasan sehingga masyarakat saat itu disebut sebagai masyarakat terbaik dari umat Islam.

Struktur hukum pada fase Madinah tetap diisi oleh Nabi Muhammad saw. Beliaulah yang menyampaikan hukum, melaksanakan hukum dan menyelesaikan perkara hukum. Hal ini memungkinkan dilaksanakan, karena masyarakat yang ada saat itu masih dengan struktur sosial yang sederhana dengan jumlah relatif belum besar.

Peran Beliau di Madinah tidak lagi sekedar pemimpin dalam keagamaan, tapi juga menjadi pemimpin wilayah dan pemerintahan. Madinah sering disebut sebagai “negara” ideal, sehingga muncul istilah pemerintahan Madani. Hal ini menunjukkan terlaksananya semua perangkat pemerintahan, yang tentu mendukung terlaksananya sistem hukum.<sup>46</sup>

Substansi hukum yang disampaikan pada fase Madinah adalah materi hukum yang sudah rinci dalam hal ibadah, muamalah, perkawinan, kewarisan hingga pidana dan pemerintahan. Begitu banyak materi hukum dan yang disampaikan, tetapi kepatuhan masyarakat sangat tinggi. Budaya hukum berupa kepatuhan ini sebagaimana disinggung sebelumnya, dikarekan sudah kuatnya akidah yang ditanamkan pada fase Makkah. Kekuatan akidah menjadi modal dipatuhinya hukum oleh masyarakat.

## **Penutup**

Kondisi geografis Makkah adalah daerah yang gersang, sedangkan kondisi geografis Madinah adalah daerah yang subur. Cuaca kedua wilayah ini panas dan kering.

Kondisi sosial politik pada masa ini berubah seiring datangnya tatanan baru dalam Islam misalnya mengemukanya persamaan atau keadilan sosial dan tatanan politik baru yang diikat dengan dasar akidah. Tradisi masyarakat yang sering

---

<sup>46</sup> Q. Zaman, Negara Madinah (Sebuah Prototype Ketatanegaraan Modern), *Jurnal In Right*, vol. 2, No. 1, 2012, h. 72



berperang antar suku hingga berkepanjangan, berubah menjadi persatuan dalam akidah dengan diangkatnya Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin.

Kondisi hukum terbagi pada dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah bercirikan akidah sebagai pondasi hukum, fase Madinah bercirikan hukum yang lengkap dan diturunkan secara bertahap.

Struktur hukum di Makkah dan Madinah dipegang oleh Nabi Muhammad saw. Substansi hukumnya berupa Alquran dan Hadis, yang keduanya bersumber dari wahyu Allah swt. Budaya hukum menunjukkan bahwa masyarakat Makkah dan Madinah patuh terhadap hukum. Kepatuhan ini dipengaruhi akidah yang kuat.

## R E F E R E N S I

- Abdul Karim, Khalil. *Daulah Yatsrib; Basha'ir fi 'Am al-Wufud*, terj. oleh Kamran As'ad Irsyady, *Negara Madinah; Politik Penaklukan Suku Arab*, (Yogyakarta: LKiS, 2005).
- Abu Bakar, Istianah. *Sejarah Peradaban Islam*, (Malang, UIN-Malang Press, 2008).
- Ali, Syed Ameer. *Api Islam*, (Jakarta: Pembangunan, 2002).
- Chalil, Moenawar. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, (Surabaya: Gema Insani, 2001).
- Haikal, Muhammad Husain. *Hayatu Muhammad*, terjemah oleh Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Bogor: Litera AntarNusa, 2008).
- Hasjmi, A. *Dustur Dakwah menurut Alquran*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1415 H/1994 M.).
- Hitti, Phillip K. *History of the Arabs*, terjemah oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi dengan judul yang sama, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014).
- Ibrahim, Rustam. *Sejarah Islam*, (Jakarta: Djajamurni, 1971).
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Kairo: al-Dar al-'Alamiyyah, 2015/1435), cet. I.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1398/1978).
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).
- an-Nadwi. Abu Hasan Ali al-Hasani, *Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2006).
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996).
- Sahin, Hakan. *Civil Society Institutions in Pre-Islamic Mecca*, artikel dalam ResearchGate, April 2015, Istanbul: Medipol University
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007).
- Sairazi, Abdul Hafiz. *Prinsip-prinsip Tasyri' Pada Fase Makkah dalam Konteks Kekinian*, dalam Jurnal An-Nahdhah, Vol. 6 No. 11, Januari-Juni 2013.
- Salahuddin, Hafiz dan Anjam Niaz. *Pre-Islamic Arab Judiciary in Islam*, artikel dalam Gomal University Journal of Research, Pakistan, 27 (2), Desember 2011.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*, terjemah oleh Tim IAIN Raden Fatah dengan judul *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985).

- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Syafruddin. Hijrah; Taktik dan Strategi Dakwah Rasulullah saw, dalam *Jurnal Alhadharah, Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 3, No. 5 Januari-Juni 2004.
- Syalabi, A. *Sejarah Kebudayaan Islam 1*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983).
- Syalabi, Ahmad. *Masyarakat Islam*, (Jakarta: Djajamurni, 1961).
- Tim Penyusun, *Tarikh Makkah al-Mukarramah*, terjemah oleh Erwandi Tarmizi dengan judul *Sejarah Mekkah Al Mukarramah*, (Riyadh: Darussalam, 1426 H./2005 M.).
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, aplikasi android, 2016.
- Zaman, Q. Negara Madinah (Sebuah Prototype Ketatanegaraan Modern), *Jurnal In Right*, vol. 2, No. 1, 2012.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).